



e-ISSN: 2987-4211; p-ISSN: 2987-5188, Hal 118-125 DOI: https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1727

# Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi

(Studi Kasus Pada Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kabupaten Seluma)

# Jekson Saragih<sup>1</sup>, Esra Natasya Br Sitepu<sup>2</sup>, Reh Bungana Br PA<sup>3</sup> Maulana Ibrahim<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Negeri Medan

Korespondensi Penulis: <u>Jeksonsumbayak28@gmail.com</u>

Abstract. Corruption crimes that occur in Indonesia are increasingly developing in various sectors and are not only carried out by individuals but by corporations. However, the fact is that law enforcement still rarely touches cases of crimes committed by corporations, let alone holding these corporations accountable. The problems raised in this paper are: 1) What is the criminal responsibility of corporations as perpetrators of criminal acts of corruption in the case of the Nanti Agung road improvement project, Seluma Regency. 2) What were the judge's legal considerations in sentencing 8 suspects, including the former Head of the Seluma DPU Department? The approach method used in this research is literature study. Based on the research, the following results were obtained: 1) Corporate criminal liability as perpetrators of criminal acts of corruption in the case of the Nanti Agung road improvement project, Seluma Regency is the imposition of criminal liability on 8 suspects including the former Head of the Seluma DPU Department. 2) The basis of the judge's legal considerations in sentencing to 8 suspects, including the former Head of the Seluma DPU, was that the elements of the Corruption Crime were fulfilled, juridical considerations, as well as aggravating and mitigating factors. The author believes that the appropriate model of criminal liability is the imposition of criminal liability on corporations and corporate managers, so that there is a deterrent effect for corporations.

**Keywords**: Corporate Criminal Responsibility, Corruption, Identification Theory, Strict Liability, Vicarious Liability

AbstrakTindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia semakin berkembang di berbagai sektor dan tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja melainkan oleh korporasi. Namun faktanya penegakan hukum masih jarang menyentuh kasus kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terlebih untuk meminta pertanggungjawaban kepada korporasi tersebut. Adapun permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus proyek peningkatan jalan Nanti Agung, Kab.Seluma. 2) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana kepada 8 orang tersangka termasuk mantan Kadis DPU Seluma. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil: 1) Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus proyek peningkatan jalan Nanti Agung, Kab.Seluma adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap 8 orang tersangka termasuk mantan Kadis DPU Seluma . 2) Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Hotasi 8 orang tersangka termasuk mantan Kadis DPU Seluma terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan yuridis, serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Penulis beranggapan bahwa model pertanggungjawaban pidana yang tepat adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurus korporasi, sehingga ada efek jera bagi korporasi.

**Kata kunci**: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Teori Identifikasi, Strict Liability, Vicarious Liability

## **PENDAHULUAN**

Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia semakin berkembang di berbagai sektor seiring dengan perkembangan zaman. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan atau manusia alamiah saja melainkan dilakukan oleh korporasi. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang termuat dalam pasal 1 angka (1)

UU Tipikor telah memberi kesempatan kepada para penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun kenyataannya penegakkan hukum masih jarang menyentuh kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terutama meminta pertanggungjawaban korporasi tersebut. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia tampaknya baru pada tahap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi.

Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum seekslusif seperti korporasi dewasa ini. Munculnya revolusi industri telah mendorong semaki berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan ekonomi. Barangkali VOC yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dapat dipandang sebagai perintis korporasi (bisnis) modern yang dibangun dengan modal saham yang tetap (Prasetyo, Ma'ruf, Mashdurohatun)

Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen (Setiyono, 2005).

Seperti contoh pada kasus korupsi yang melibatkan korporasi kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan Desa Nanti Agung-Dusun Baru, di Kabupaten Seluma dengan tersangka mantan Kadis PU setempat HS. Dalam kasus tersebut, penyidik Polda Bengkulu sudah menetapkan 8 orang tersangka termasuk mantan Kadis DPU Seluma, HS. Dengan demikian, dapat dipastikan pengusutan kasus ini tidak akan dihentikan. Jadi, pengusutan kasus korupsi pembangunan jalan di Seluma tidak dihentikan hanya saja penyidik masih sibuk untuk menyelesaikan beberapa kasus korupsi lain yang sedang ditangani Polda Bengkulu.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan undang-undang (statute approach), yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, pendekatan konseptual (Conceptual approach) yaitu pendekatan terhadap konsep-konsep hukum seperti lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hokum, dilanjut dengan study kepustakaan. Adapun penelitian ini bersifat deskriftif analisis yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan

maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti dengan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain (Soekamto, 2014).

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Korporasi Pada Kasus Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kabupaten Seluma

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus ini, penulis beranggapan bahwa putusan Hakim terhadap 8 orang tersangka termasuk mantan Kadis DPU Seluma cukup tepat karena terbukti tidak adanya alasan peniadaan pidana dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Dari hasil audit BPKP Bengkulu, dugaan korupsi proyek pembangunan jalan tersebut, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp450 juta. Kerugian negara sebesar ini terjadi karena diduga terjadi pengurangan volume fisik pekerjaan, tapi pembayaran tetap dilakukan 100 persen. Akibatnya, negara kelebihan membayar sebesar Rp450 juta. Mantan Kadis PU Seluma ditetapkan sebagai tersangka karena menyetujui lebihan pembayaran uang proyek. Dengan demikian, HS harus bertanggungjawab atas kelebihan membayar tersebut. Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu terus mengembangkan pengusutan dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Desa Nanti AgungDusun Baru di Kabupaten Seluma. Setelah menetapkan dan melakukan penahanan tujuh tersangka (tsk), dalam perjalanan penyidikan jumlah tersangka bertambah satu.

Sudah diprediksi dari awal, tambahan satu tersangka ini tak lain Kadis PU Seluma, saat proyek itu dikerjakan, (sekarang mantan kadis PU) Dr. HS. Tak tanggungtanggung, ekspose ke media terkait penambahan 1 tersangka ini langsung oleh Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol. M. Ghufron didampingi Wadir Reskrimsus, AKBP. Roh Hadi dan Kabid Humas, AKBP. Sudarno di ruang kerjanya. Kapolda menerangkan, penetapan HS sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara berdasarkan LP-A/1013/X/2014/S/SPKT, 16 Oktober 2014. HS sendiri ikut terlibat dalam korupsi berjamaah tersebut terkait sebagai Pengguna Anggaran (PA) sewaktu menjabat Kadis PU Seluma. HS dinilai telah mendukung terjadinya sebuah perbuatan yang menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan audit BPKP, kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian negara Rp450 juta.

Tersangka dikenakan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang bersangkutan kedudukan pada kasus ini sebagai Pengguna Anggaran (PA). Sementara KPA, PPTK dan lain-lain yang sudah menjadi tersangka, berkasnya sudah P21 dan sudah

dilakukan pelimpahan tahap II ke Kejari Bengkulu. Adapun ketujuh tersangka yang kini sudah menjalani penahanan kejaksaan adalah Ah (Kepala Dinas PU Seluma saat ini), Wa (PPTK), An, No, Ar dan Br (Tim PHO) dan Si (kontraktor pelaksana). Ah sebagai Kadis PU Seluma saat ini ikut terseret, karena saat proyek Jalan Nanti Agung dikerjakan ia merupakan salah satu Kabid di PU Seluma. Proses sidang korupsi proyek peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, kemarin (15/6) sore sampai pada klimaksnya. Sidang yang mendudukkan tujuh orang terdakwa, majelis hakim PN Tipikor Bengkulu menyatakan seluruh terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian mereka mendapat ganjaran pidana penjara berbeda-beda.

Hukuman tertinggi dijatuhkan ke SN selaku kontraktor pelaksana. Majelis hakim yang diketuai oleh Siti Inshirah, S.H. menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Selain itu diharuskan mengganti kerugian negara sebesar Rp444 juta atau diganti kurungan selama 1 tahun. Dua terdakwa lainnya mendapat hukuman penjara yang berbeda. Ah selaku KPA divonis 2 tahun, denda Rp50 juta subsidair 4 bulan kurungan. Wa divonis 1 tahun dan 8 bulan, denda Rp50 juta subsidair 4 bulan kurungan. Sedangkan empat terdakwa yang semuanya anggota PHO divonis sama, 1 tahun 8 bulan penjara, membayar denda Rp60 juta subsidair 2 bulan kurungan. Mereka adalah An, Br, No dan Ar.

Atas putusan tersebut, ketujuh terdakwa mengaku masih pikir-pikir apakah akan melakukan upaya banding atau tidak. Sementara itu, Widya Timur, S.H. selaku pengacara terdakwa SN mengaku keberatan dengan vonis tersebut. "Kita jelas keberatan, karena perbuatan tidak dilakukan ditimpakan pada klien kami, malah lebih tinggi. Kita tahu ada aktor intelektual disitu," ujarnya. Untuk diketahui, sebelumnya Polda Bengkulu mengusut kasus dugaan korupsi peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Dimana berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, proyek tersebut mengakibatkan kerugian negara Rp444.809.617,00. Total ada 8 tersangka. Satu lagi tersangka yang baru dilimpahkan penyidik Polda Bengkulu ke jaksa, yakni mantan Kadis PU Seluma, HS yang segera menyusul diadili di PN Tipikor. Kedelapan tersangka (7 sudah terdakwa), hingga saat ini masih menjalani penahanan.

# Undang-undang Yang Mengatur Terkait Tindak Pidana Korporsi Pada Kasus Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kabupaten Seluma

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 5

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 15

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Pasal 8

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
- a) pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- **b**) dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum

Pasal 75

- 1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
- a) pemeriksaan tersangka;
- b) penangkapan;
- c) penahanan;
- d) penggeledahan;
- e) pemasukan rumah;
- f) penyitaan benda;
- g) pemeriksaan surat;

- h) pemeriksaan saksi;
- i) pemeriksaan di tempat kejadian;
- j) pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k) pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini.
- 2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- 3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 2
- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

#### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 4. Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)
- a) pengusutan/peng·u·sut·an/ n 1 proses, cara, perbuatan mengusut; pemeriksaan; penyelidikan: untuk ~ lebih lanjut, ia kini ditahan berikut sepeda motor curiannya; 2 usaha mencari bahan-bahan bukti apabila timbul dugaan seseorang melakukan tindak pidana

b) ekspose/eks·po·se//éksposé/ n 1 pernyataan (pengungkapan, penyingkapan) secara formal tentang suatu kenyataan; 2 penyingkapan (pengungkapan) sesuatu yang dapat mengurangi kepercayaan atau martabat.

### **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kabupaten Seluma menggunakan model pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, yakni 8 orang tersangka termasuk mantan Kadis DPU Seluma. Hotasi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam UU.

Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana kepada 8 orang tersangka termasuk mantan Kadis DPU Seluma didasarkan pada unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang telah terpenuhi, pertimbangan yuridis di mana Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil serta halhal yang memberatkan maupun meringankan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Buku & Jurnal

Apriyanta,dkk. (2020). Pencucian uang dalam tindak pidana narkkotika. Jurnal Hukum, 1-10.

- Arisma Freddy Manalu, dkk. (2021). Penerapan hukum pidana terhadap pencucian uang dalam tindak pidana kejahatan narkotika. Jurnal Ilmiah, 1-23.
- BADARUDDIN, K. A. (2018). Tipologi Pencucian Uang. Jakarta: Pusat pelaporan dan Analisi transaksi keuangan Indonesia Buku.
- Eko Satrio. (2019). Pertanggungawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana usaha penyediaan listrik tanpa izin. Palembang: -.
- Rully Trie Prasetyo, Dkk. (2017). Tindak pidana korporasi dalam perspektif kebijakan formulasi hukum pidana. Jurnal Hukum, 1-15.
- Sofia Yonas,dkk. (2019). Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum, 1-10.
- Tambunan, M. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana KOrporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Ilmu Hukum, 1-18.

Tim NRA Indonesia. (2015). Penilaian Resiko Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan Indonesia.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011